



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

15. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
17. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala kampung kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 396);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 763);
20. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
6. Pemerintahan Kampung adalah Keuchik dan Badan Permusyawaratan Kampung yang memiliki tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
7. Pemerintah Kampung adalah Keuchik, Sekretaris Kampung beserta perangkat kampung yang memiliki tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama BPKam.
10. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan BPKam, dan ditetapkan dengan peraturan Kampung.
13. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

- (1) ADK Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 49.830.811.100 (Empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus sebelas ribu seratus rupiah).
- (2) ADK yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (Sepuluh persen) dari DAU dan DBH;
- (3) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada setiap Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar dari anggaran ADK sebesar Rp. 28.327.566.960 (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dibagikan berdasar kebutuhan penghasilan tetap Keuchik, perangkat kampung dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);

- b. Alokasi Proporsional dari anggaran ADK sebesar Rp19.503.244.140,00 (Sembilan Belas miliar lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) dibagi berdasarkan bagi rata setiap kampung;
 - c. Alokasi Kinerja dari anggaran ADK sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
 - d. Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibagikan kepada setiap kampung berdasarkan kinerja yang dicapai.
 - e. Penetapan kampung dengan kinerja yang dicapai sebagaimana dimaksud pada huruf c dinilai berdasarkan:
 1. Penyerapan Realisasi pada tahun anggaran 2024;
 2. Penyampaian CALK Tahun 2023
 3. Penyampaian Dokumen RPKam Tahun 2024;
 4. Penyampaian Dokumen APBKam Tahun 2024;
 5. Penyampaian Foto Infografis Kampung Tahun 2024;
 6. Kecepatan Pengajuan Tahun 2024
- (4) Penghitungan Pembagian Besaran ADD menggunakan formulasi sebagai berikut;
- $$ADD = X1 + X2 + X3$$
- Keterangan:
- ADD = Besaran ADD yang diterima oleh setiap Kampung
- X1 = Kebutuhan penghasilan tetap Keuchik, perangkat kampung dan Tunjangan BPG
- X2 = Kebutuhan Pembagian Secara Bagi Rata
- X3 = Kebutuhan Alokasi Kinerja
- (5) Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten, sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terealisasi, maka rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penyesuaian kembali.
- (6) Rincian ADK untuk tiap-tiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) ADK digunakan untuk :
- a. penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya; dan
 - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADK yang diterima oleh desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- a. beban tetap yang terdiri atas :
 - 1) tunjangan Keuchik, tunjangan perangkat kampung dan Anggota BPKam;
 - 2) jaminan kesehatan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung;

2

- 3) jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Keuchik dan Perangkat Kampung.
 - b. biaya operasional BPKam dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. peningkatan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan operasional Kampung.
 - d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dan BPKam.
- (3) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Dalam hal ADK tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Keuchik, Sekretaris Kampung, dan Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBKam selain Dana Kampung.

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADK Setiap Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung untuk Dana Kampung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40% (Empat Puluh Perseratus) paling cepat bulan Maret paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Perseratus) paling cepat bulan Juli paling lambat minggu IV bulan Oktober; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (Dua Puluh Perseratus) paling cepat bulan Oktober paling lambat minggu ke II Bulan Desember.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat dilakukan setelah adanya Penetapan pagu definitif yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran ADK setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang dianggarkan dalam APBKam yang bersumber dari ADK.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Keuchik dan/atau Penjabat Keuchik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bagi Perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Kampung dapat memilih salah satu penghasilan tetap.
- (4) Penghasilan tetap Keuchik, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya masing-masing kampung ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 6

- (1) Keuchik dan Perangkat Kampung memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADK;
 - b. 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta.

Pasal 7

- (1) Keuchik dan Perangkat Kampung memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan perlindungan kematian.
- (3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
 - a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADK untuk iuran jaminan perlindungan kecelakaan kerja.
 - b. 0,30% (nol koma tiga puluh persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari ADK untuk iuran jaminan kematian.

Pasal 8

- (1) Operasional pemerintah kampung dan Biaya operasional BPKam ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Untuk Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Besaran alokasi anggaran kegiatan operasional pemerintah kampung diatur oleh pemerintah Kampung.

Pasal 9

Dalam hal terjadi pergantian Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam, pembayaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut :

- a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan 15 (Lima Belas) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam yang baru.
- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 16 (Enam Belas) sampai seterusnya bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Keuchik, Perangkat Kampung dan Anggota BPKam yang lama.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 20 Maret 2025
20 Ramadhan 1446

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 20 Maret 2025
20 Ramadhan 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 782

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Alokasi Dasar (Rp.)	Alokasi Proporsional (Rp.)	Alokasi Kinerja (Rp.)	Pagu Dana Kampung per-Kampung (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	273.912.000,00	168.131.415	30.000.000	472.043.415
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	273.919.680,00	168.131.415	25.000.000	467.051.095
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	228.319.680,00	168.131.415	25.000.000	421.451.095
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	253.519.680,00	168.131.415	5.000.000	426.651.095
5	Simpang Kanan	Kain Golong	253.519.680,00	168.131.415	20.000.000	441.651.095
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	225.919.680,00	168.131.415	5.000.000	399.051.095
7	Simpang Kanan	Siatas	235.519.680,00	168.131.415	30.000.000	433.651.095
8	Simpang Kanan	Pangi	208.200.000,00	168.131.415	10.000.000	386.331.415
9	Simpang Kanan	Sukarejo	241.519.680,00	168.131.415	20.000.000	429.651.095
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	223.519.680,00	168.131.415	30.000.000	421.651.095
11	Simpang Kanan	Silatong	259.519.680,00	168.131.415	-	427.651.095
12	Simpang Kanan	Pertabas	217.512.000,00	168.131.415	25.000.000	410.643.415
13	Simpang Kanan	Lae Riman	223.519.680,00	168.131.415	30.000.000	421.651.095
14	Simpang Kanan	Pakiriman	223.519.680,00	168.131.415	5.000.000	396.651.095
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	256.519.680,00	168.131.415	-	424.651.095
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	223.512.000,00	168.131.415	30.000.000	421.643.415
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	259.519.680,00	168.131.415	25.000.000	452.651.095
18	Simpang Kanan	Tuh Tuhan	253.519.680,00	168.131.415	25.000.000	446.651.095
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	235.512.000,00	168.131.415	-	403.643.415
20	Simpang Kanan	Guha	217.512.000,00	168.131.415	30.000.000	415.643.415
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	164.400.000,00	168.131.415	30.000.000	362.531.415
22	Simpang Kanan	Cibubukan	211.512.000,00	168.131.415	-	379.643.415
23	Simpang Kanan	Serasa	235.519.680,00	168.131.415	20.000.000	423.651.095
24	Simpang Kanan	Tugan	235.517.520,00	168.131.415	25.000.000	428.648.935
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	235.519.680,00	168.131.415	25.000.000	428.651.095
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	274.519.680,00	168.131.415	5.000.000	447.651.095
27	Simpang Kanan	Sidodadi	249.319.680,00	168.131.415	5.000.000	422.451.095
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	264.319.680,00	168.131.415	30.000.000	462.451.095
29	Singkil	Pasar Singkil	235.519.680,00	168.131.415	10.000.000	413.651.095
30	Singkil	Kampung Ujung	305.119.680,00	168.131.415	30.000.000	503.251.095
31	Singkil	Pulo Sarok	300.319.680,00	168.131.415	30.000.000	498.451.095
32	Singkil	Kilangan	267.600.000,00	168.131.415	20.000.000	455.731.415
33	Singkil	Kuta Simboling	235.519.680,00	168.131.415	25.000.000	428.651.095

34	Singkil	Teluk Ambun	241.519.680,00	168.131.415	20.000.000	429.651.095
35	Singkil	Rantau Gedang	241.519.680,00	168.131.415	30.000.000	439.651.095
36	Singkil	Teluk Rumbia	270.919.680,00	168.131.415	30.000.000	469.051.095
37	Singkil	Pea Bumbung	217.519.680,00	168.131.415	-	385.651.095
38	Singkil	Pemuka	241.519.680,00	168.131.415	25.000.000	434.651.095
39	Singkil	Takal Pasir	238.519.680,00	168.131.415	30.000.000	436.651.095
40	Singkil	Selok Aceh	235.519.680,00	168.131.415	-	403.651.095
41	Singkil	Suka Makmur	235.519.680,00	168.131.415	25.000.000	428.651.095
42	Singkil	Ujung Bawang	270.919.680,00	168.131.415	-	439.051.095
43	Singkil	Siti Ambia	267.919.680,00	168.131.415	-	436.051.095
44	Singkil	Suka Damai	249.919.680,00	168.131.415	20.000.000	438.051.095
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	235.519.680,00	168.131.415	30.000.000	433.651.095
46	Gunung Meriah	Panjahitan	192.000.000,00	168.131.415	30.000.000	390.131.415
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	282.319.680,00	168.131.415	30.000.000	480.451.095
48	Gunung Meriah	Cingkam	235.519.680,00	168.131.415	5.000.000	408.651.095
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	235.519.680,00	168.131.415	5.000.000	408.651.095
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	282.312.000,00	168.131.415	10.000.000	460.443.415
51	Gunung Meriah	Rimo	276.319.680,00	168.131.415	25.000.000	469.451.095
52	Gunung Meriah	Blok IV Baru	275.119.680,00	168.131.415	30.000.000	473.251.095
53	Gunung Meriah	Blok 15	289.519.680,00	168.131.415	10.000.000	467.651.095
54	Gunung Meriah	Blok 18	235.519.680,00	168.131.415	5.000.000	408.651.095
55	Gunung Meriah	Blok 31	157.519.680,00	168.131.415	10.000.000	335.651.095
56	Gunung Meriah	Sidorejo	280.519.680,00	168.131.415	30.000.000	478.651.095
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	307.519.680,00	168.131.415	30.000.000	505.651.095
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	275.119.680,00	168.131.415	15.000.000	458.251.095
59	Gunung Meriah	Parangusan	222.319.680,00	168.131.415	5.000.000	395.451.095
60	Gunung Meriah	Seping Baru	228.319.680,00	168.131.415	25.000.000	421.451.095
61	Gunung Meriah	Sebatang	235.519.680,00	168.131.415	5.000.000	408.651.095
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	235.519.680,00	168.131.415	5.000.000	408.651.095
63	Gunung Meriah	Pertampakan	210.319.680,00	168.131.415	30.000.000	408.451.095
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	285.919.680,00	168.131.415	30.000.000	484.051.095
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	249.919.680,00	168.131.415	30.000.000	448.051.095
66	Gunung Meriah	Tulaan	285.919.680,00	168.131.415	25.000.000	479.051.095
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	249.919.680,00	168.131.415	15.000.000	433.051.095
68	Gunung Meriah	Lae Butar	288.919.680,00	168.131.415	30.000.000	487.051.095
69	Gunung Meriah	Sianjo - anjo Mariah	220.800.000,00	168.131.415	25.000.000	413.931.415
70	Kota Baharu	Lentong	233.112.000,00	168.131.415	10.000.000	411.243.415
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	235.512.000,00	168.131.415	30.000.000	433.643.415
72	Kota Baharu	Butar	225.912.000,00	168.131.415	-	394.043.415
73	Kota Baharu	Samar Dua	235.512.000,00	168.131.415	30.000.000	433.643.415
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	235.512.000,00	168.131.415	10.000.000	413.643.415
75	Kota Baharu	Muara Pea	235.512.000,00	168.131.415	10.000.000	413.643.415
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	267.919.680,00	168.131.415	25.000.000	461.051.095
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	235.512.000,00	168.131.415	10.000.000	413.643.415
78	Kota Baharu	Danau Bungara	243.912.000,00	168.131.415	25.000.000	437.043.415
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	217.519.680,00	168.131.415	25.000.000	410.651.095

80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	231.919.680,00	168.131.415	25.000.000	425.051.095
81	Singkil Utara	Kampung Baru	254.719.680,00	168.131.415	5.000.000	427.851.095
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	254.400.000,00	168.131.415	25.000.000	447.531.415
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	242.712.000,00	168.131.415	15.000.000	425.843.415
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	233.119.680,00	168.131.415	25.000.000	426.251.095
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	304.800.000,00	168.131.415	25.000.000	497.931.415
86	Danau Paris	Lae Balno	233.119.680,00	168.131.415	-	401.251.095
87	Danau Paris	Napa Galuh	217.512.000,00	168.131.415	5.000.000	390.643.415
88	Danau Paris	Sikoran	235.512.000,00	168.131.415	10.000.000	413.643.415
89	Danau Paris	Situbuh - tubuh	253.519.680,00	168.131.415	-	421.651.095
90	Danau Paris	Biskang	253.519.680,00	168.131.415	-	421.651.095
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	295.200.000,00	168.131.415	5.000.000	468.331.415
92	Suro Makmur	Suro Baru	217.200.000,00	168.131.415	5.000.000	390.331.415
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	233.119.680,00	168.131.415	25.000.000	426.251.095
94	Suro Makmur	Bulu Sema	288.919.680,00	168.131.415	25.000.000	482.051.095
95	Suro Makmur	Lae Bangun	193.519.680,00	168.131.415	10.000.000	371.651.095
96	Suro Makmur	Alur Linci	232.519.680,00	168.131.415	25.000.000	425.651.095
97	Suro Makmur	Siompin	231.919.680,00	168.131.415	5.000.000	405.051.095
98	Suro Makmur	Ketangkuhan	217.519.680,00	168.131.415	-	385.651.095
99	Suro Makmur	Keras	253.200.000,00	168.131.415	30.000.000	451.331.415
100	Suro Makmur	Mandumpang	225.919.680,00	168.131.415	25.000.000	419.051.095
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	177.319.680,00	168.131.415	5.000.000	350.451.095
102	Suro Makmur	Bulu Ara	291.319.680,00	168.131.415	10.000.000	469.451.095
103	Singkohor	Singkohor	291.900.000,00	168.131.415	25.000.000	485.031.415
104	Singkohor	Lae Sipola	249.919.680,00	168.131.415	25.000.000	443.051.095
105	Singkohor	Lae Pinang	235.519.680,00	168.131.415	5.000.000	408.651.095
106	Singkohor	Mukti Jaya	211.519.680,00	168.131.415	30.000.000	409.651.095
107	Singkohor	Srikayu	285.919.680,00	168.131.415	25.000.000	479.051.095
108	Singkohor	Pea Jambu	253.519.680,00	168.131.415	25.000.000	446.651.095
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	235.519.680,00	168.131.415	30.000.000	433.651.095
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	253.519.680,00	168.131.415	30.000.000	451.651.095
111	Kuala Baru	Suka Jaya	235.507.680,00	168.131.415	5.000.000	408.639.095
112	Kuala Baru	Kayu Menang	211.507.680,00	168.131.415	-	379.639.095
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	235.512.000,00	168.131.415	5.000.000	408.643.415
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	253.512.000,00	168.131.415	5.000.000	426.643.415
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	212.400.000,00	168.131.415	10.000.000	390.531.415
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	235.519.680,00	168.131.415	5.000.000	408.651.095
Total			28.327.566.960	19.503.244.140	2.000.000.000	49.830.811.100



BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON